

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang mengubah untuk ketiga-kali "Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tentang membuat dan membongkar bangunan".

Pasal I.

"Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tentang membuat dan membongkar bangunan" tanggal 21 Oktober 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 30 Djuli 1953 (Tambahan Seri C No. 13), yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 2 Februari 1962, diundangkan pada tanggal 28 Mei 1963 dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri C tahun 1963 No. 15, diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 41 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41.

Bea pemeriksaan Bangunan ditetapkan sebesar 1% (satu persepatus) dari rentjana biaya yang diperlukan untuk mendirikan dan memperbaiki bangunan.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purwokerto, 27 Oktober 1970.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Kabupaten Banjumas  
Wakil Ketua,

Bupati Kepala Daerah  
Kabupaten Banjumas,

SOEKARNO AGOENG

ACHMAD ISKANDAR

Diundangkan di Purwokerto,  
pada tanggal 28 Djuli 1971.

Bupati Kepala Daerah  
Kabupaten Banjumas  
Ub. Sekretaris Daerah,

R. Sospangat HP. B.A.

N.P.V. 207730.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 12 Djuli 1971 No. Hukm. G. 47/66/6.

Sekretaris Daerah,  
Ub. Kepala Biro Hukum,

Aroemanadi B.A.

Peraturan Daerah ini telah dimuat dalam Lembaran Djawa-Tengah Seri C tahun 1971 No. 152.